



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMAT YASIM MALAWAT BIN ISMAIL MALAWAT, tempat dan tanggal lahir Mamala, 03 November 1979, agama Islam, pekerjaan PNS PEMDA RAJA AMPAT, pendidikan S1, tempat kediaman di Waisai, RT 000 RW 000, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya; Pemohon I;

NURFANI SELAY BINTI ABD KARIM SELAY, tempat dan tanggal lahir Mamala, 12 September 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Waisai, RT 000 RW 000, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya; Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2014, yang dilaksanakan di Kampung Waisai, RT 01 RW 01, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah **Ayah** kandung Pemohon II bernama Abd Karim Selay dan yang menikahkan adalah Hanaping dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Syarif Malawat dan Haris Kotala dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. GIBRAN ISMAIL MALAWAT BIN MUHAMAT YASIM MALAWAT;
 - 4.2. ABDUL LATIF MALAWAT BIN MUHAMAT YASIM MALAWAT;
 - 4.3. ARSYAKA RAMADHAN MALAWAT BIN MUHAMAT YASIM MALAWAT;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena belum lengkap administrasi

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (MUHAMAT YASIM MALAWAT BIN ISMAIL MALAWAT) dengan Pemohon II (NURFANI SELAY BINTI ABD KARIM SELAY) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kampung Waisai, RT 01 RW 01, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kota , Kabupaten Raja Ampat , Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli serta Kartu Keluarga asli di mana dokumen tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Haris Kotala Bin Hamjah Kotala**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah kawin di Kampung Waisai, RT 01 RW 01, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II kawin;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd Karim Selay;
- Bahwa yang kawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hanaping;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat Pemohon I dan Pemohon II kawin adalah Syarif Malawat dan Haris Kotala;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas seberat 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum kawin status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang secara syariat menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani perkawinan Pemohon I dan Pemohon II rumahtangga keduanya berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak pernah ada dari pihak manapun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun selain ikatan perkawinan keduanya;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

2. **Husen Majen Bin Muhammad Majen**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Abdul Samad, Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah kawin di Kampung Waisai, RT 01 RW 01, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II kawin;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd Karim Selay;
- Bahwa yang kawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hanaping;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat Pemohon I dan Pemohon II kawin adalah Syarif Malawat dan Haris Kotala;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas seberat 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum kawin status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang secara syariat menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menjalani perkawinan Pemohon I dan Pemohon II rumahtangga keduanya berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak pernah ada dari pihak manapun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun selain ikatan perkawinan keduanya;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk permohonan di bidang perkawinan dan Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sorong berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Magelang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2014, yang dilaksanakan di Kampung Waisai, RT 01 RW 01, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abd Karim Selay dan yang menikahkan adalah Hanaping dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Syarif Malawat dan Haris Kotala dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan sah untuk penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk Asli dan juga Kartu Keluarga asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan bukti tersebut dibenarkan juga oleh para saksi. Bukti tersebut menerangkan tentang hubungan keluarga berdasarkan perkawinan sah namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Haris Kotala Bin Hamjah Kotala** dan **Husen Majen Bin Muhammad Majen**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2014, yang dilaksanakan di Kampung Waisai, RT 01 RW 01, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abd Karim Selay dan yang menikahkan adalah Hanaping dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Syarif Malawat dan Haris Kotala dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum kawin status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang secara syariat menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan kawin menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I MUHAMAT YASIM MALAWAT BIN ISMAIL MALAWAT dengan Pemohon II NURFANI SELAY BINTI ABD KARIM SELAY yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kampung Waisai, RT 01 RW 01, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Syaukani, S.Sy. sebagai hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : - |
| 4. PBT | : - |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)